

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia secara tegas menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Dalam sistem negara hukum, hukum menjadi pedoman normatif dalam setiap sendi kehidupan masyarakat dan negara, termasuk dalam pengaturan ketertiban umum, pelayanan publik, serta tata kelola ruang-ruang publik seperti fasilitas perparkiran. Dalam konteks demikian, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga harus hadir sebagai sarana rekayasa sosial yang mampu mengatur, membimbing, dan menindak setiap bentuk pelanggaran². Namun dalam praktiknya, idealisme negara hukum masih menghadapi tantangan besar di tingkat implementasi. Salah satu bentuk konkret dari lemahnya pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah menjamurnya praktik juru parkir liar, khususnya di kawasan-kawasan vital seperti Stasiun Bekasi. Praktik ini telah menjadi fenomena laten di banyak wilayah perkotaan di Indonesia dan membawa konsekuensi serius, baik dari sisi hukum, sosial, ekonomi, maupun tata kota.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis terhadap Peranan Hukum dalam Pembangunan, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2007), hlm. 14.

Juru parkir liar adalah individu atau kelompok yang menyelenggarakan jasa parkir tanpa memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang, serta tidak tunduk pada regulasi tarif maupun pengawasan teknis yang berlaku³. Keberadaan mereka kerap tidak disertai dengan seragam resmi, tidak mengeluarkan karcis parkir, dan dalam banyak kasus memungut tarif secara sepihak yang jauh di atas batas ketentuan. Praktik tersebut tidak hanya merugikan pengguna jasa parkir, tetapi juga berdampak langsung terhadap kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyebabkan terganggunya ketertiban umum di ruang-ruang publik.

Khusus di Stasiun Bekasi, fenomena ini telah berlangsung dalam waktu yang lama dan belum tertangani secara efektif. Lokasi ini merupakan simpul transportasi yang sangat penting, baik sebagai titik keberangkatan maupun transit bagi ribuan penumpang setiap harinya⁴. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh oknum juru parkir liar untuk mengambil keuntungan secara tidak sah dari tingginya volume kendaraan yang lalu-lalang di kawasan stasiun, terutama kendaraan roda dua yang ditinggal pemiliknya dalam waktu cukup lama. Praktik semacam ini kerap luput dari pengawasan aparat dan bahkan tidak jarang berlangsung dengan restu terselubung dari oknum tertentu.

Secara normatif, keberadaan juru parkir liar merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 63 ayat (1)

³ Alhakim, A. & MY, O. S. (2021). “Analisis Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar oleh Juru Parkir di Kota Batam, Indonesia”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), hlm. 269.

⁴ Anggraini, P. (2024). “Tindakan Kepolisian dalam Menangani Juru Parkir Liar di Kawasan Masjid Istiqlal,” Indonesian Journal of Multidisciplinary, 2(4), hlm. 61.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, yang memiliki relevansi regulatif bagi wilayah perkotaan, menyebutkan bahwa penyelenggaraan parkir tanpa izin dikenakan sanksi administratif paling banyak Rp50.000.000,00⁵. Lebih lanjut, praktik pemungutan liar tanpa wewenang juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁶. Lemahnya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar, termasuk di kawasan Stasiun Bekasi, menjadi salah satu indikator rendahnya efektivitas kebijakan hukum dalam menciptakan ketertiban di ruang publik. Aparat yang memiliki kewenangan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan, seringkali mengalami keterbatasan dari sisi jumlah personel, minimnya koordinasi antarlembaga, hingga sikap permisif terhadap pelanggaran berulang yang sudah menjadi kebiasaan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan seorang anggota Satpol PP Kota Bekasi yang menyebutkan bahwa “masalah parkir liar di Stasiun Bekasi memang sudah lama, dan terus berulang karena jumlah personel kami sangat terbatas untuk melakukan pengawasan harian”⁷.

Tidak hanya dari sisi aparat, dari hasil wawancara dengan warga sekitar kawasan Stasiun Bekasi, ditemukan bahwa praktik pungutan oleh juru parkir

⁵ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, Pasal 63 ayat (1).

⁶ KUHP, Pasal 368 ayat (1).

⁷ Wawancara dengan Edi Wahyudi, anggota Satpol PP Kota Bekasi, 12 Mei 2025.

liar telah dianggap sebagai hal yang “biasa” dan bahkan sebagian warga justru merasa keberadaan mereka membantu dalam menjaga kendaraan⁸. Realitas ini menunjukkan adanya gejala normalisasi pelanggaran hukum, yang berakar pada lemahnya edukasi hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (legal awareness). Masyarakat cenderung menoleransi keberadaan juru parkir liar karena selama ini tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang, sehingga praktik tersebut diterima sebagai sesuatu yang “wajar”.

Dalam beberapa kasus, bahkan diduga terdapat pемbiaran oleh oknum tertentu yang mendapatkan keuntungan dari praktik ini⁹. Hal ini membuat juru parkir liar semakin percaya diri beroperasi di area terlarang, memungut tarif tanpa batasan, dan menimbulkan rasa tidak aman bagi pengguna parkir yang tidak punya pilihan selain mengikuti mekanisme pungli tersebut.

Kondisi ini secara normatif bertentangan dengan tujuan hukum, khususnya dalam hal memberikan perlindungan, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat. Seperti ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menegakkan aturan secara mekanis, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosiologis di lapangan dan mengedepankan prinsip keadilan substantif¹⁰. Oleh karena itu, penelitian ini

⁸ Wawancara dengan Sri Wahyuni, warga RW 03 Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Selatan, 13 Mei 2025.

⁹ Wawancara dengan narasumber anonim, juru parkir liar di depan pintu timur Stasiun Bekasi, 14 Mei 2025.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 20.

dirancang untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap praktik juru parkir liar di Stasiun Bekasi secara empiris, melalui pendekatan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, baik aparat penegak hukum, masyarakat pengguna parkir, maupun pelaku itu sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual dan analisis akademik yang dapat digunakan sebagai landasan rekomendasi kebijakan. Dengan memahami akar masalah dari segi implementasi, sikap aparat, dan perilaku masyarakat, maka strategi penanganan terhadap praktik juru parkir liar dapat dirancang secara lebih realistik, terukur, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap praktik juru parkir liar menurut aturan prerda 11 Tahun 2020?
2. Apa faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan parkir liar di stasiun bekasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menilai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik juru parkir liar di Stasiun Bekasi, dengan menganalisis sejauh mana aparat yang berwenang, seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan, menjalankan tugas penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta menilai

persepsi masyarakat terhadap penegakan tersebut melalui pendekatan empiris berbasis wawancara.

2. Mengidentifikasi bentuk sanksi hukum yang diberlakukan terhadap pelaku juru parkir liar serta mengevaluasi realisasi pelaksanaannya di lapangan, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana, guna mengetahui apakah penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau masih menghadapi kendala teknis dan struktural.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang terkait dengan pengaturan dan penindakan terhadap praktik juru parkir liar. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi norma hukum di ruang publik dan menggambarkan sejauh mana efektivitas hukum dapat diukur dari realitas sosial yang terjadi.
- Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam mengembangkan studi serupa yang menggabungkan analisis normatif dan data lapangan secara terpadu.

b. Manfaat Praktis

- Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah Kota Bekasi, khususnya bagi instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan aparatur penegak hukum lainnya dalam merumuskan kebijakan penertiban parkir liar yang lebih tepat sasaran. Melalui temuan empiris yang disajikan, penelitian ini dapat memberikan gambaran faktual mengenai hambatan dan peluang dalam penegakan hukum terhadap juru parkir liar di kawasan Stasiun Bekasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat budaya hukum (*legal culture*) dalam hal kepatuhan terhadap aturan perparkiran dan pengelolaan ruang publik secara tertib dan sah.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penulisan ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan proposal. Adapun sistematika penulisannya ialah sebagai berikut:

• **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan konteks umum dan khusus dari persoalan juru parkir liar di Stasiun Bekasi, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat teoritis

dan praktis dari penelitian, serta sistematika penulisan secara menyeluruh.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan kajian teori dan literatur yang relevan, termasuk penelitian terdahulu yang sejenis, teori-teori yang digunakan seperti Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum serta landasan konseptual mengenai parkir liar, juru parkir liar, dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara. Uraian meliputi pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan valid.

- **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di Stasiun Bekasi. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis hasil tersebut secara mendalam berdasarkan teori hukum dan peraturan perundangan yang relevan, untuk menilai efektivitas penegakan hukum serta implementasi sanksi terhadap pelaku parkir liar.

- **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi kebijakan dan penguatan penegakan hukum di masa mendatang.

